



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 17 Mei 2023

Nomor : 90/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan pengeluaran riil sebesar Rp406.109.564,13;
- b. Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp680.649.672,16 dan denda keterlambatan belum dikenakan terhadap tiga paket pekerjaan sebesar Rp202.847.741,60;
- c. Penatausahaan Piutang PBB P2 belum tertib; dan
- d. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Pariaman antara lain agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp220.610.705,82 dan menyertakannya ke Kas Daerah;

- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses risiko kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dengan memperhitungkan pembayaran termin berikutnya sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait sebesar Rp674.894.659,09 atau menyetorkannya ke Kas Daerah, memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.755.013,07 kepada CV PKA sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah, dan mengenakan denda keterlambatan pekerjaan atau memperhitungkan denda tersebut pada saat pembayaran sisa pekerjaan sebesar Rp202.847.741,6058;
- c. Memerintahkan Kepala BPKD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan supaya melaksanakan proses validasi atas piutang pajak PBB-P2 hasil penyerahan KPP Pratama secara bertahap serta menelusuri dan menyelesaikan selisih data antara Piutang PBB-P2 berdasarkan Laporan Keuangan dengan Piutang berdasarkan sistem SIM PBB-P2; dan
- d. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melengkapi hak/bukti kepemilikan 347 bidang tanah yang dicatat di KIBAR Tanah yang belum didukung bukti kepemilikan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 16 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Padang Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002